

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan tentang pariwisata beserta dispensasi kawin dalam skripsi penulis yang berjudul, “Tempat Pariwisata Sebagai Salah Satu Penyebab Hamil di Luar Nikah (studi kasus tentang meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2012-2013)”, terdapat beberapa poin penting yang dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah pergaulan bebas dan pornografi. Hal ini berdasarkan dari hasil temuan dilapangan serta pernyataan dari salah satu hakim.
2. Keberadaan tempat pariwisata turut andil dalam peningkatan jumlah hamil di luar nikah. Tempat pariwisata merupakan salah satu faktor penyebab hamil di luar nikah. Banyak remaja yang berpacaran di tempat pariwisata karena merasa bebas dan leluasa tanpa pantauan dari orang tua. Tempat-tempat pariwisata yang sering digunakan sebagai tempat hubungan seks umumnya tempat pariwisata yang sepi dan banyak pepohonan yang rimbun.

B. Saran-saran

Pada bagian akhir dari penuisan skripsi ini, maka penulis ingin memberikan sedikit yang mungkin berguna baik bagi instansi pemerintah

maupun yang lainnya. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkawinan yang disertai dengan dispensasi kawin, penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Diadakannya penyuluhan-penyuluhan secara intensif tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terutama yang berkaitan dengan batas umur menikah. Dengan penyuluhan ini diharapkan para orang tua menyadari bahwa pernikahan di bawah umur dapat memberi dampak negatif baik dalam segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial.
2. Membina kesadaran masyarakat untuk lebih mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Diharapkan pemerintah beserta badan-badan keagamaan bekerjasama memberi penyuluhan sampai ke pelosok desa tentang pemahaman Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
3. Diharapkan kepada masyarakat, khususnya para orang tua untuk lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya, serta membekali anak-anaknya dengan ilmu agama sejak dini untuk membentengi anak-anak dari pengaruh buruk pergaulan bebas. Orang tua juga harus menyadari bahwa kewajiban orang tua terhadap anak juga menyangkut perlindungan dari hal-hal yang membahayakan anak seperti perlindungan dari pengaruh buruk teknologi. Oleh karena itu orang tua harus lebih arif dan bijaksana dalam memenuhi keinginan anak-anaknya.